

## Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube

**Bagus Rahminda, Kornelius Benuf**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: [rahmandabagus@gmail.com](mailto:rahmandabagus@gmail.com), [korneliusbenuf@gmail.com](mailto:korneliusbenuf@gmail.com)

### Abstrak

Lagu atau musik merupakan karya yang dilindungi meskipun terdiri atas melodi, lirik, dan syair. Pelanggaran hak cipta di platform Youtube terjadi ketika ada yang melaporkan pelanggaran hak cipta, ketika tidak ada pemberitahuan ke Youtube maka hak cipta tersebut tetap dapat dilihat oleh viewers (pengguna youtube lain). Penelitian ini akan membahas permasalahan Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik lagu yang dicover dan diunggah ke youtube sehingga menghasilkan banyak subscriber dan menghasilkan banyak uang? Apakah penggunaan suara latar di youtube merupakan pelanggaran hak cipta? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Lagu atau musik dapat memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Lagu merupakan salah satu objek yang dilindungi hak cipta bidang seni. Penggunaan suara latar pada video yang diunggah di situs Youtube merupakan pelanggaran hak cipta apabila menggunakan musik atau lagu itu tanpa izin dari pencipta musik/lagu.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pemilik Lagu, Cover lagu, Youtube.

### Abstract

*Song or music is a protected work even though it consists of melody, lyrics, and lyrics. Copyright infringement on the YouTube platform occurs when someone reports copyright infringement, when there is no notification to YouTube, the copyright can still be seen by viewers (other YouTube users). This research will discuss the problem. How is the legal protection for song owners covered and uploaded to YouTube so that it generates a lot of subscribers and earns a lot of money? Is the use of background noise on YouTube a copyright infringement? The research method used is normative juridical using secondary data. The results of the study concluded that songs or music can provide economic benefits. Song is one of the objects protected by copyright in the field of art. The use of background sound in videos uploaded on the YouTube site is a violation of copyright if using the music or song without the permission of the music / song creator.*

**Keywords:** Legal Protection, Song Owner, Cover song, Youtube.

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang dilahirkan dengan akal budi untuk berpikir kreatif dalam menciptakan suatu karya. Hasil karya cipta ini memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, karya cipta telah melahirkan hak yang biasa disebut dengan Hak Cipta.<sup>1</sup> Hak cipta ini merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi, dengan maksud untuk memberikan apresiasi kepada pemegang hak cipta terhadap karya yang ciptakan.<sup>2</sup> Hak cipta diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta tersebut merupakan hak yang melekat pada pencipta, hak ini dikenal dengan hak ekslusif. Dalam hak cipta, terdapat 2 (dua) hak yang terkandung didalamnya, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Salah satu objek hak cipta di bidang seni adalah lagu atau musik. Dalam UUHC, lagu diatur didalam Pasal 58 huruf d.

Lagu atau musik merupakan karya yang dilindungi meskipun terdiri atas melodi, lirik, dan syair. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu dipergunakan untuk hiburan atau bahkan untuk mendapatkan pendapatan (keuntungan ekonomi). Di era globalisasi saat ini, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih hal tersebut tentu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu masyarakat luas lebih mudah mengakses, mendengar, menyebarkan sebuah lagu melalui internet, salah satunya yaitu Youtube. Dampak negatifnya yaitu banyak orang yang menyalahgunakan keuntungan dari sebuah lagu, misalnya yaitu

---

<sup>1</sup> I Gusti Putu Agung Angga Aditya, dkk. "Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". Fakultas Hukum Universitas Udayana. Halaman 2.

<sup>2</sup> P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube". Fakultas Hukum Universitas Udayana. Halaman 3.

mengunggah cover lagu ataupun menggunakan suara latar milik orang lain di platform Youtube.<sup>3</sup>

Saat ini, banyak sekali ditemukan orang yang mengunggah cover lagu ataupun menggunakan suara latar milik orang lain di platform Youtube, dan tak jarang pula orang yang mengcover lagu menggunakan suara latar di Youtube lebih terkenal daripada pencipta aslinya, yang dimana hal ini tentu merugikan penciptanya (baik penyanyi asli maupun produsen).<sup>4</sup>

Pelanggaran hak cipta di platform Youtube terjadi ketika ada yang melaporkan pelanggaran hak cipta, ketika tidak ada pemberitahuan ke Youtube maka hak cipta tersebut tetap dapat dilihat oleh viewers (pengguna youtube lain). Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu kasus Hanin Dhiya yang mengcover lagu dan mengarangsemen lagu Akad tanpa meminta izin kepada pencipta lagu aslinya sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan hak cipta.<sup>5</sup> Lalu tak jarang pula ditemukan *Content Creator* yang melakukan pelanggaran hak cipta karena penggunaan suara latar tanpa izin pencipta musik yang bertujuan untuk memperkuat suasana sehingga menarik minat penonton untuk menonton video yang diunggahnya.<sup>6</sup> Pelanggaran hak cipta bidang lagu atau musik sungguh merugikan bagi pencipta aslinya, maka dari itu diperlukannya perlindungan hukum bagi pencipta aslinya. Mengenai pelanggaran hak cipta itu sendiri dalam hukum nasional, hak cipta telah diatur dalam UUHC (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), selain itu juga diatur di dalam kebijakan Youtube. Dengan demikian, penulis ingin menelaah mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube.

---

<sup>3</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi. (2017). “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube”. Jurnal Hukum Magister Hukum Udayana. Vol. 6, No. 4, Halaman 510.

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 511.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Komang Ariadarma Suputra, dkk. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube”. Jurnal Interpretasi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Vol. 1, No. 1, halaman 78.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik lagu yang dicover dan diunggah ke youtube sehingga menghasilkan banyak subscriber dan menghasilkan banyak uang?
2. Apakah penggunaan suara latar di youtube merupakan pelanggaran hak cipta?

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu/musik Terkait Unggahan Cover Lagu

Perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi hak seseorang agar dapat mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum positif baik secara preventif maupun represif.<sup>7</sup> Perlindungan hukum terhadap hak cipta milik pemilik lagu sangat diperlukan karena apabila tidak diberi perlindungan, maka karya akan mudah disalahgunakan oleh pihak lain yang tentunya akan

---

<sup>7</sup> P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube". Fakultas Hukum Universitas Udayana. Halaman 6.

merugikan pemilik lagu. Perlindungan hak cipta bagi pemilik lagu telah diatur di dalam UUHC (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Perlindungan hak cipta didapatkan setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, yang artinya ciptaan tersebut telah selesai diwujudkan sesuai dengan keinginan pencipta.<sup>8</sup>

Hak Cipta merupakan hak yang melekat pada pemilik hak, yang biasa dikenal dengan hak ekslusif. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya pemilik hak sajalah yang bebas melakukan hak cipta atas karya ciptaannya, sedangkan orang lain dilarang tanpa izin dari pemilik hak cipta.<sup>9</sup> Hak ekslusif ini berupa hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).

- a. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pemilik hak secara abadi, tidak dapat dipisah maupun dihilangkan kecuali apabila pemilik hak berkehendak lain. Yang dimaksud dengan “abadi” ialah meski pemilik hak itu meninggal dunia, atas suatu karya yang diciptakan itu tetap harus diakui dan dihormati. Dalam UUHC, hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1).
- b. Hak Ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan sejumlah uang dari suatu karya yang telah diciptakan. Berbeda dengan hak moral yang berlaku abadi, hak ekonomi hanya berlaku sepanjang pemilik hak masih hidup dan dapat diperpanjang 70 (tujuh puluh) tahun setelah pemilik hak meninggal dunia. Dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, hak ekonomi yang dapat dilakukan pemilik hak diantaranya yaitu: mengumumkan, mempublikasikan, membagikan, menunjukkan, dan sebagainya. Dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), ketika seseorang ingin menggunakan karya pemilik hak cipta

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Halaman 7

<sup>9</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi. (2017). “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube”. Jurnal Hukum Magister Hukum Udayana. Vol. 6, No. 4, Halaman 515.

maka perlu izin dari pencipta apabila digunakan untuk tujuan komersial, selain itu wajib memberikan royalti atau imbalan sesuai dengan perjanjian lisensi kepada pencipta (sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) UUHC).<sup>10</sup>

Dalam kaitannya dengan cover lagu dapat dikatakan melanggar hak moral apabila youtuber tersebut tidak mencantumkan nama pencipta lagu/musik di unggahannya, lalu dikatakan melanggar hak ekonomi apabila youtuber itu menggunakan karya pencipta lagu tanpa izin dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan komersial.<sup>11</sup> Meskipun demikian, mencantumkan nama pencipta lagu atau penyanyi asli di dalam video unggahan cover lagu untuk tujuan komersial tidak dapat menghindari tuntutan hukum hak cipta. Begitu pula dengan penggunaan suara latar pada video yang diunggah dalam platform Youtube. Jadi, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atau bertujuan komersial harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta lagu/musik atau pemilik hak cipta.

Di era globalisasi ini, dengan perkembangannya teknologi, pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi di tv ataupun radio, melainkan dapat juga terjadi di media internet lainnya seperti Youtube. Fenomena pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di platform youtube itu sendiri yaitu mengenai hak cipta musik atau lagu, diantaranya yaitu mengunggah cover lagu dan penggunaan suara latar milik pencipta lagu/musik tanpa izin.

Youtube merupakan situs yang menyediakan layanan video sebagai wadah mengekspresikan diri dan berkreasi bagi penggunanya. Youtube didirikan pada tahun 2005, pada akhir tahun 2006 youtube dialihkan menjadi milik Google. Saat ini, youtube merupakan salah satu situs yang dapat digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayar

---

<sup>10</sup> P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube”. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Halaman 7-9.

<sup>11</sup> Anak Agung Mirah Satria Dewi. (2017). “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube”. Jurnal Hukum Magister Hukum Udayana. Vol. 6, No. 4, Halaman 515.

oleh youtube dengan syarat semakin banyak viewers maka akan semakin banyak mendapat keuntungan yang diperoleh dari youtube.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengenal istilah “*cover lagu*”, pengunggahan video cover lagu termasuk perbuatan pengumuman (menyiarkan, memamerkan, menjual, menyebarkan, dan membacakan suatu karya) dengan maksud agar orang dapat mendengar, membaca, dan melihat yang tersirat dalam Pasal 1 angka 11 UUHC.<sup>13</sup> Ketika seseorang atau konten kreator (youtuber) mengunggah video cover lagu ataupun menggunakan suara latar tanpa izin dari pencipta lagu/musik di channel youtubanya baik dengan tujuan komersial ataupun tidak maka hal ini merupakan pelanggaran hak cipta.<sup>14</sup>

Terdapat 2 (dua) cara Perlindungan hukum bagi pemilik hak (pencipta lagu) terkait hak cipta terhadap karyanya, yaitu:

a. Tindakan Preventif (mencegah)

Berdasarkan UUHC Pasal 66-67, tindakan preventif yaitu pencatatan atau pendaftaran karya cipta, agar dapat mempermudah pembuktian hak cipta apabila suatu saat terjadi sengketa.

b. Tindakan Represif (menekan)

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUHC, apabila pencipta merasa dirugikan maka ia berhak meminta atau mendapat ganti rugi kepada pelanggar hak cipta. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2), ganti rugi yang dapat diminta yaitu berupa memberikan penghasilan yang diperoleh pelanggar hak cipta kepada pencipta baik sebagian maupun seluruhnya. Selain ganti rugi, Berdasarkan Pasal 99 ayat (3) UUHC,

---

<sup>12</sup> Faghlaifi Naim. (2019). “Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering Melalui Youtube.”. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Halaman 27.

<sup>13</sup> Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti, dkk. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud”. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Halaman 7.

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 10.

pemilik hak dapat dapat memohon permintaan untuk penyiataan dan diberhentikannya kegiatan terhadap karya yang dihasilkan. Berdasarkan Pasal 105 UUHC, pemilik hak juga dapat melakukan penuntutan pidana terhadap pelanggar hak cipta yang mengunggah video di Youtube tanpa izin pencipta dengan tujuan komersial. Bagi pelanggar hak cipta ini dapat dikenakan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan/atau denda maksimal Rp.500.000.000 (Pasal 113 ayat (3)).<sup>15</sup>

Selain UUHC (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), perlindungan hukum bagi pemilik hak juga diatur didalam kebijakan Youtube mengenai hak cipta yang dapat dilihat di platform Youtube. Youtube juga mengatur mengenai pemecahan masalah terhadap pelanggaran hak cipta, diantaranya penghapusan video yang melanggar hak cipta dan memberikan penghasilan yang diperoleh pelanggar hak cipta atas video pelanggaran hak cipta itu kepada pencipta asli (pemilik hak cipta).<sup>16</sup>

## B. Penggunaan Suatu Latar Dalam Aplikasi Youtube

Hak eksklusif pencipta atas karya yang dibuatnya yang terlahir dari kreativitas intelektualnya merupakan arti dari hak cipta. Di dalam hak eksklusif tersebut terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Dengan hak ekonomi tersebut, pihak lain dilarang menggunakan karya cipta untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta. Penggunaan secara komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 10-11.

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 11.

Perlindungan hak cipta yang diberikan dari Aplikasi *youtube* terhadap lagu dari pencipta lagu atau pemilik lagu tersebut ialah dengan lisensi. Pengguna *youtube* dapat menandai kontennya dengan beberapa lisensi. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.<sup>17</sup>

Berdasarkan lisensi tersebut, pemilik konten dapat melakukan klaim *Content ID* apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan materi yang dilindungi oleh hak cipta. Pemilik konten dapat memblokir materi atau mengizinkan video tetap ada di Youtube namun sebagai gantinya yaitu dengan pemasangan iklan pada video tersebut. Pemberian lisensi menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan guna memberikan perlindungan hukum hak cipta kepada penciptanya.

Penggunaan suara latar tanpa ijin dari pemilik hak cipta merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Hal ini tertera dalam Pasal 9 UUHC yang berbunyi:

- 1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. Penerbitan ciptaan;
  - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
  - c. Penerjemahan ciptaan;
  - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
  - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  - f. Pertunjukan ciptaan;
  - g. Pengumuman ciptaan;
  - h. Komunikasi ciptaan; dan
  - i. Penyewaan ciptaan.

---

<sup>17</sup> Ni Wayan Mira Eka Pratiwi, I Made Arya Utama, 2018, Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Vol.6 No.2, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.4

- 2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- 3) Setiap orang yang tanpa izin hak cipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial.

Dengan adanya Pasal tersebut, pihak lain dilarang menggunakan karya ipta untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta. Hal ini berarti untuk penggunaan suara latar dalam aplikasi *youtube* bukan merupakan suatu pelanggaran jika memiliki izin dari pemilik suara latar tersebut. Jika tidak memiliki izin, maka itu merupakan sebuah pelanggaran yang dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 113 UUHC sesuai tindakan apa yang dilanggar.

Jadi tidak ada bedanya antara meng-*cover* lagu atau menggunakan lagu sebagai lagu latar tetap saja diberlakukan UUHC. Agar tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Lagu atau musik dapat memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Lagu merupakan salah satu objek yang dilindungi hak cipta bidang seni. Suatu karya cipta harus diberi perlindungan hukum agar karya tersebut tidak merugikan bagi penciptanya dan juga sebagai bentuk

apresiasi kepada pencipta. Perlindungan hukum bagi pemilik lagu telah diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Selain diatur di dalam hukum nasional, mengenai hak cipta juga diatur di dalam kebijakan youtube. Dalam kebijakan youtube, apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka youtube akan menghapus video yang melanggar hak cipta dan juga bisa memberikan penghasilan dari video yang melanggar hak cipta itu kepada pemilik lagu/pencipta aslinya. Perlindungan hukum bagi pemilik hak terkait cover lagu pada platform Youtube dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu dengan tindakan preventif dan tindakan represif.

2. Penggunaan suara latar pada video yang diunggah di situs Youtube merupakan pelanggaran hak cipta apabila menggunakan musik atau lagu itu tanpa izin dari pencipta musik/lagu. penggunaan suara latar tidak akan menjadi pelanggaran hak cipta apabila lagu/musik yang digunakan *no copyright song/music*, meskipun demikian lebih baik mencantumkan sumber atau nama pencipta lagu/musik yang bersangkutan.

## B. Saran

Dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, seharusnya pihak Youtube memperketat atau bertindak lebih tegas lagi mengenai sanksi dan persyaratan dalam mengunggah video agar tidak terjadi adanya konten yang mengandung pelanggaran hak cipta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti, dkk. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu

Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud”. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

I Gusti Putu Agung Angga Aditya, dkk. “Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan

Cover Version Lagu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. “Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah

Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube”. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Anak Agung Mirah Satria Dewi. (2017). “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover

Version Lagu di Youtube”. Jurnal Hukum Magister Hukum Udayana. Vol. 6, No. 4

Komang Ariadarma Suputra, dkk. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik

Sebagai Suara Latar di Youtube”. Jurnal Interpretasi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Vol. 1, No. 1

Faghlaifi Naim. (2019). “Kriteria Pembatasan Hak Cipta Lagu dalam Praktik Covering

Melalui Youtube.”. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia